



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK**

|                |  |
|----------------|--|
| Nomor SOP      | 08/ORT.06-SOP.KU/6171/Sek-Kot/I/2021   |
| Tgl Pembuatan  |  |
| Tgl Revisi     |  |
| Tgl Pengesahan |  |
| Disahkan oleh  | Sekretaris KPU Kota Pontianak<br><br>(ANA SUARDIANA, SH) |
| Nama SOP       | Pengajuan Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota            |

**Dasar Hukum**

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
- Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dalam Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Surat Dinas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Berbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

**Kualifikasi Pelaksana**

- Memahami Peraturan perundang-undangan tentang hibah daerah.

**Keterkaitan**

1. -

**Peralatan/Perlengkapan**

- Dokumen permohonan hibah
- Komputer/printer/scanner

**Pencatatan dan Pendataan:**

Berkas permohonan hibah daerah

**Peringatan:**

Apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan keterlambatan dalam proses belanja hibah..



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## PENGAJUAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

